

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/8/PBI/2020
TENTANG
PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bank Indonesia memberikan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyampaian permohonan perizinan, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu secara elektronik dengan dukungan aplikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia.
4. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan Pemohon.
5. Konsultasi Awal adalah pelayanan berupa pemberian informasi awal kepada Pemohon.

6. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon berupa nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Prinsip perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan meliputi:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif dan efisien; dan
 - d. dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Tujuan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan untuk memudahkan pelayanan perizinan yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 3

Perizinan meliputi:

- a. izin;
 - b. persetujuan; dan
 - c. layanan,
- kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 4

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk:

- a. persetujuan penyelenggaraan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, serta persetujuan kerja sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
- b. penetapan sebagai lembaga standar, penetapan sebagai lembaga *services*, dan/atau persetujuan sebagai lembaga *switching* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*); dan

- c. izin atau persetujuan terkait pelaksanaan resolusi bank umum melalui pendirian bank perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pihak yang dapat menjadi Pemohon:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Selain Bank;
 - c. kementerian atau lembaga; dan
 - d. pihak lainnya,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (2) Bank yang berupa bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat mengajukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pihak yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB II

PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN PEMROSESAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan Pemohon kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

- (3) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara nirkertas melalui aplikasi layanan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemohon memperoleh Hak Akses dari Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam memproses permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bank Indonesia melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan;
 - b. kebenaran administratif; dan
 - c. kebenaran substantif,atas dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap permohonan perizinan dan dokumen persyaratan pada saat permohonan perizinan dan dokumen persyaratan diterima.
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran substantif, Bank Indonesia melakukan proses pemberian persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan belum lengkap dan benar secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia meminta Pemohon untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen persyaratan.

Pasal 9

- (1) Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menolak permohonan perizinan.
- (3) Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sejak penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian permohonan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemohon harus menyimpan dokumen persyaratan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Indonesia dapat meminta Pemohon menyampaikan dan/atau menunjukkan asli dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan.

Pasal 12

Pemohon harus memastikan keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan untuk permohonan perizinan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan atau penolakan untuk permohonan perizinan melalui aplikasi layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan melalui surat kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan perizinan ditolak oleh Bank Indonesia, pengajuan kembali permohonan perizinan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

Pasal 14

Dokumen persyaratan dalam permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan persyaratan serta tata cara pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian permohonan dan pemrosesan perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III
KONSULTASI AWAL

Pasal 16

- (1) Pemohon yang akan melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat meminta Konsultasi Awal kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai Konsultasi Awal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV
KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Bank Indonesia selama proses perizinan, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar kepada Pemohon berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan langkah penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Bank Indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian Pemohon yang timbul dan/atau yang akan timbul akibat kelalaian Pemohon serta keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar dalam penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan aplikasi layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum dapat diimplementasikan untuk perizinan tertentu, permohonan perizinan disampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan perizinan yang disampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemohon melalui surat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan perizinan yang telah disampaikan oleh Pemohon dan diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diproses sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 22

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 127

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/8/PBI/2020
TENTANG
PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berwenang dalam pengaturan, pengawasan, dan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Permohonan perizinan saat ini di Bank Indonesia belum terintegrasi dan sebagian besar masih dilakukan secara manual. Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada satuan kerja yang menangani perizinan dengan melampirkan salinan keras dokumen, hanya sebagian kecil permohonan perizinan di Bank Indonesia dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia. Saat ini aplikasi perizinan Bank Indonesia hanya diimplementasikan untuk memproses beberapa perizinan di sektor sistem pembayaran dan perizinan di Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik memiliki kewajiban untuk terus memberikan dan meningkatkan pelayanan proses perizinan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui penyempurnaan proses perizinan.

Oleh karena itu guna meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta dilaksanakan secara terpadu dalam proses permohonan perizinan di bidang moneter,

makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia mengimplementasikan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah penyelenggaraan FO Perizinan oleh Bank Indonesia harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai proses perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan FO Perizinan oleh Bank Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah penyelenggaraan FO Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya, proses, dan infrastruktur yang tepat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah” antara lain:

- a. transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang;

- b. peserta dalam operasi moneter;
- c. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang;
- d. transaksi sertifikat deposito di pasar uang;
- e. sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar;
- f. penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;
- g. pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia;
- h. utang luar negeri Bank;
- i. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
- j. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- k. penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
- l. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- m. penyelenggara transfer dana bukan bank;
- n. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- o. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
- p. rekening giro di Bank Indonesia; dan
- q. lelang dan penatausahaan surat berharga negara.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan penyelenggaraan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, serta persetujuan kerja sama” antara lain persetujuan pengembangan kegiatan sistem pembayaran, kerja sama *co-branding*, persetujuan bagi penerbit atau *acquirer* berizin yang akan menjadi *payment gateway*, persetujuan bagi penerbit uang elektronik berizin yang akan menjadi penyelenggara dompet elektronik, persetujuan bagi Bank yang akan melakukan pengembangan *proprietary channel*, persetujuan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard*, persetujuan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* bekerja sama dengan pihak

yang menatausahakan sumber dana atau penerbit instrumen luar negeri, persetujuan penyelenggara layanan keuangan digital, pengembangan produk dan aktivitas baru penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Lembaga Selain Bank dapat berupa penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain lembaga keuangan internasional, bank sentral negara lain, konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (2)

Contoh:

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah yaitu ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyampaian permohonan perizinan secara nirkertas” adalah penyampaian dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi perizinan Bank Indonesia antara lain berupa surat permohonan dan dokumen persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian kelengkapan” adalah Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran administratif” adalah verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran substantif” adalah penelitian mendalam dan/atau validasi yang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan perizinan terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai

perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menolak permohonan perizinan” adalah seluruh pemrosesan permohonan perizinan yang ditolak akan dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.

Dokumen tambahan disampaikan antara lain melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, aplikasi layanan Bank Indonesia, surat elektronik, atau salinan keras.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia” adalah persetujuan atau penolakan permohonan perizinan diunggah pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Konsultasi Awal dapat berupa konsultasi mengenai dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan kebenaran, serta informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” antara lain situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau

kerusakan pada aplikasi perizinan Bank Indonesia dan/atau aplikasi layanan Bank Indonesia yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan perizinan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan perizinan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “kelalaian Pemohon” antara lain Pemohon lalai dalam menyampaikan dokumen persyaratan yang belum lengkap dan benar pada batas waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum dapat diimplementasikan” antara lain belum terdapat pilihan perizinan di dalam aplikasi dan/atau infrastruktur masih dalam proses pengembangan.

Yang dimaksud dengan “disampaikan secara langsung” antara lain menyampaikan salinan keras surat permohonan dan dokumen persyaratan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6511